

# TESIS

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN

TMK 52/06

San

P




OLEH :

**NOOR SANTY, S.H.**

**NIM : 030310420 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH  
PERCERAIAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**OLEH :**

**NOOR SANTY, S.H.**

**NIM : 030310420 N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

## LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 13 JULI 2006**

Oleh :


**Dosen Pembimbing**



**Sri Handajani, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 130 809 069**

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**H. Machsoen Ali, S.H., MS.**  
**NIP. 130 355 366**

**Tesis ini telah diuji dan dinilai oleh Panitia Penguji  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal, 13 Juli 2006**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.**

**Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., MS.**

**2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.**

## **KELAPANGAN DADA**

*“ Bukankah Kami telah melapangkan dada engkau ? Dan Kami telah menghilangkan beban engkau dari engkau. Beban yang memberatkan pundak engkau. Dan Kami tinggikan nama engkau. Maka sesungguhnya disamping ada kesukaran terdapat pula kemudahan. Sesungguhnya disamping ada kepayahan (jasmani) itu, ada pula kelapangan. Maka jika engkau telah selesai (dari suatu urusan), bekerja keraslah engkau untuk urusan yang lain. Dan terhadap Tuhan engkau, hendaknya engkau hadapkan pengharapan. “*

*Al-Quran Surat Al Insyrah : 1 – 8*

TEJUKA KASIH MIA DO' A dan SEGALANYA

IBU dan PAPA(KU) TERSEKUTUANG

TESIS INTI KUPEPESMBUTKAN KEPADA :



## KATA PENGANTAR

Tiada sepatah katapun yang dapat kami ucapkan setelah terselesainya penulisan tesis ini kecuali ucapan dan persembahan kalimat tahmid dan tasyakur kehadirat Allah SWT. Karena dari-Nya segala nikmat, maunah serta hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tesis dengan judul “ Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian ” ini kami pilih menjadi bahan penelitian dalam penulisan tesis, berdasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terselesainya tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang juga sebagai Ketua Dewan Penguji Tesis dan yang telah membantu penulis dalam proses pengujian tesis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS., selaku anggota Dewan Penguji Tesis dan yang telah membantu penulis dalam proses pengujian tesis.
3. Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam

penyelesaian tesis ini, sekaligus menjadi anggota Dewan Penguji Tesis dan yang telah membantu penulis dalam proses pengujian tesis.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Kepada seluruh pegawai Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama Bapak Tugiman, Bapak Yusuf, Bapak Edi dan Ibu Emi yang telah membantu penulis terutama dalam hal administrasi selama perkuliahan dan proses penulisan tesis ini.
6. Orang tuaku tercinta, Papa Soegri Slamet Diyar dan Ibuku Djamaliah yang tersayang, yang telah memberi doa, dukungan baik secara moral dan materiil kepada penulis. Tesis ini kupersembahkan terutama untuk Ibuku tercinta, untuk segala kasih sayang dan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya diberikan selama penulisan tesis ini. I love you, Mom.
7. Adikku Bagus Sukarno, terima kasih buat semuanya, ayo bersemangat mengejar Dosen and jangan nakal, jangan lupa terus ingat pada Allah SWT karena hanya dengan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, Insha' Allah kita akan terhindar dari segala mara bahaya, Amin Ya Robbal'alamin, dan jangan lupa harus menjadi orang yang sabar, Innallahaa ma'assobbirin.
8. Sahabat sejatiku yang selalu serasi dalam berbusana meskipun ada sedikit keanehan tapi tetap menyenangkan, Miss Bratang Gede Yana "Iduk" Indawati, S.H., C. M.Kn. (banyak diskon membuat kita makin banyak belanja...hehehe), Sri Fajari "Ninong Jarum" Mulyaningrum dan Novita "Rita". Penulis sangat



berterima kasih karena sahabat-sahabatku yang cantik dan terbaik penulis selalu setia membantu dan mendampingi penulis di saat suka maupun duka selama ini. Thank you and I love you all, gals!

9. Kelompok Enam yang selalu bersama dan hobby jalan-jalan, Miss Dini Andriani, S.H., M.Kn., mudah-mudahan bisa menjadi orang tenang, Miss Sherly Yunita, S.H., M.Kn., entar kalo dedeknya sudah lahir jangan lupa tante dikasih tahu, Miss Vonny F.D. Sarintohe, S.H., M.Kn., kapan-kapan kita jalan-jalan lagi, Miss Erma Maulani Alea, S.H., buruan dikerjakan tesisnya semoga dapat dosen yang pas, dan Miss Fenty, S.H., selamat bersibuk ria dengan kerjanya tapi jangan lupa tesisnya dan jangan lupa sama kita-kita, buat kalian semua, kalian adalah sahabat-sahabatku yang terbaik yang aku punya selama ini. Sukses buat kita semua, Thank you and I love you all, gals!
10. Anggota Cheer gak leader, kita tampilkan dari wilayah paling timur Miss Ambon Fatma Taisuta, S.H., lalu bergeser agak jauh ke wilayah jawa di sana kita akan bertemu dengan Miss Muntafiah, S.H., Miss Sidoarjo Arini J, S.H., Miss Yogya Eva "TG", S.H., Miss Mojokerto Pipit, S.H., Miss Jombang Ratih, S.H., M.Kn., kalian semua adalah orang-orang yang aneh tapi menyenangkan, bersama kalian hari menjadi cerah soalnya surabaya lagi tidak ada mendung apalagi hujan begitu menurut BMG...hehehe.....Bagus.....Bagus.
11. Anggota Forum Smile yang *keep in touch* dan selalu ramai dikala kita bersua dalam suatu masa, Retty, Marlina, Rina (tetap menjadi Bom sampai sekarang), Herdiyanto "Gembul" Sutanto (selamat menjadi hakim, jangan lupa sama kita-kita), Dany "Batuk Sempal" Ari Subagio, Endah, Yuliana, Diana, Suryo,

Rizky “kambing”, Uda, dan semua anggota Forum Smile dimanapun anda berada. Tetap kompak dan selalu bersikap dewasa.

12. Paduan Suara Mekso Elcom, dengan anggota yang terdiri dari suara sopran *cempreng* mbak Siti “Ruth Sadayana” dan alto kira-kira aja sendiri Zulvi “Titi Jijay”, yang tetap berlatih untuk kompetisi menyanyi se-Rental se-Srikana, yang sudah mau menghibur penulis dengan suara misterinya.....hihihi. Dan untuk Om yang keriting (begitu para artis biasa memanggilnya) selaku manajer artis, banyak-banyak beristighfar untuk menghadapi para artis yang ingin melejit bak sebuah meteor garden.
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya teman-teman Angkatan 2003 dan teman-teman kelas B, atas persahabatan dan perkuliahan yang menyenangkan. Semoga kita selalu menjaga kekompakkan dan semoga tali silaturahmi tetap terjalin sampai dimasa yang akan datang.
14. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Terima kasih atas semuanya.

Kami menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan karenanya masih jauh dari sempurna, sebagaimana pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak” dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik dari penulis. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan di kemudian hari.

Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum notariat di Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, Amien!

Sidoarjo, 1 Agustus 2006

Penulis.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Lembar Judul</b> .....	
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Penjelasan Judul .....	10
4. Tujuan Penulisan .....	11
5. Manfaat Penulisan .....	12
6. Kajian Pustaka .....	13
7. Metode Penelitian .....	19
8. Sistematika Penulisan .....	21
<b>Bab II : PENGADILAN YANG BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA UNTUK MENENTUKAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI ISTRI</b> .....	24
1. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	24

1.1. Dasar Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	24
1.2. Tujuan dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan ..	37
a. Tujuan Perkawinan .....	37
b. Sahnya Perkawinan .....	41
c. Syarat-Syarat Perkawinan .....	45
2. Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan .....	49
2.1. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya .....	49
2.2. Proses Perceraian .....	56
3. Kewenangan Pengadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian .....	60
3.1. Dasar Hukum Kewenangan Mengadili Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian .....	60
3.2. Kewenangan Absolut Peradilan Umum Atas Sengketa Milik Meliputi Harta Bersama .....	74
3.3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .....	77
<b>Bab III : LUASNYA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI ISTRI .....</b>	<b>86</b>
1. Macam-Macam Harta dalam Lembaga Hukum Perkawinan .....	86
2. Penentuan Besar Kecilnya Prosentase Pembagian Harta Bersama .....	93

3. Keputusan Pembagian Harta Bersama Berdasar Alasan Yang Cukup .....	100
<b>Bab IV : PENUTUP</b> .....	103
1. Simpulan .....	103
2. Saran .....	105
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Karena itu setiap perkawinan selalu dihubungkan dengan hukum agama masing-masing pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang erat sekali hubungannya dengan perasaan, kesadaran serta pandangan hidup masyarakat beserta orang-orang yang bersangkutan. Bukan hanya faktor agama yang berperan besar dalam lapangan perkawinan, tetapi juga faktor-faktor sosial lainnya seperti kehidupan kebudayaannya, adat istiadat dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan hukum yang menampung segala aspek atau faktor-faktor tersebut diatas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan) seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian



sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan terdapat 5 (lima) unsur didalamnya, antara lain :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Serta ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, disini menunjukkan bahwa adanya asas monogami yang terkandung dalam perkawinan dan perkawinan tidak boleh dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 2.

<sup>2</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Ailangga University Press, Surabaya, 1994, h. 38.



Didalam melangsungkan perkawinan perlu didasari oleh suatu kesadaran bahwa perkawinan tersebut hanya dilakukan satu kali dan dapat berlangsung kekal untuk selama-lamanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Kata *mitsaaqon gholiidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surah An-Nisa’ ayat 21 yang artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*)”.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* (tenteram cinta dan kasih sayang)”.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Definisi yang ada dalam UU Perkawinan terutama dalam Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat, yaitu :

- 1 Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin.
- 2 Dalam UU Perkawinan tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.
- 3 Terkesan dalam UU Perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal.<sup>3</sup>

Pencantuman kata kekal tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Sedangkan dalam Islam kata kekal terlebih lagi dalam konteks hubungan sosial, seperti perkawinan tidaklah dikenal. Kendatipun Islam itu membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Di samping itu kata kekal dalam Islam hanya digunakan untuk Tuhan yang lawannya adalah *muhdas* (relatif). Dengan demikian kata lain perkawinan tersebut tidak harus kekal dan kata kekal harus dimaknai dengan kesetiaan masing-masing pihak terhadap pasangannya. Mereka harus menjaga mahligai perkawinan tersebut agar tidak goyah.

Ada sebuah kesepakatan bahwa perkawinan itu dilihat sebagai sebuah *akad*. Akad atau kontrak yang dikandung oleh UU Perkawinan dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Sering disebut bahwa perkawinan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).

---

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Penerbit Prenada Media, 2004, h. 45.

Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misqaan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Secara sederhana *akad* atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.<sup>4</sup> Yang dalam bahasa fikih disebut dengan *akad*.

Penegasan perkawinan sebagai sebuah *akad*/perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami dan istri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Seringkali di dalam masyarakat baik yang menganut kekerabatan bilateral, matrilinear terlebih lagi patrilinear, perkawinan tetap dipahami sebagai hubungan yang tidak seimbang. Perkawinan dipahami sebagai hubungan antara subjek dengan objek “atas” dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, h. 1.

“bawah”, penguasa dengan yang dikuasai. Seringkali suami ditempatkan pada posisi yang berkuasa dan istri sebagai pihak yang dikuasai.

Perkawinan sebagai sebuah perikatan sebenarnya ingin menggugat relasi yang tidak seimbang ini. Sejatinya perkawinan itu harus didasari pemahaman akan posisi masing-masing pihak yang sejajar tanpa ada yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berhak. Mereka harus menyadari bahwa yang mempersatukan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami dan seorang wanita menjadi istri adalah *akad* (kumpulan kata-kata/ lafaz). Sebab akad-lah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu menurut Yahya Harahap kedudukan suami istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang muncul dalam perkawinan harus dirundingkan bersama. Lebih jauh menurut Yahya Harahap istri berhak mencapai kedudukan sosial di luar lingkungan rumah tangga dan suami tak dapat melarang hal tersebut.<sup>6</sup>

Bushtanul Arifin juga menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri dalam perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal 30-34 UU Perkawinan adalah seimbang. Masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu. Yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga

---

<sup>5</sup> Ahmad Kuzari, *Ibid*, h. 2.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, h. 10.

mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Kendatipun secara filosofis kedudukan suami dan istri itu ditempatkan secara seimbang, namun dalam undang-undang perkawinan tidak demikian. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 ayat (3) yaitu : “suami adalah Kepala Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Padahal dalam RUU Perkawinan tahun 1973 pada Pasal 33 telah dinyatakan dengan tegas, kedudukan suami dan istri adalah seimbang di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat, masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sayangnya kata “seimbang” tersebut dipermasalahkan anggota DPR pada saat RUU itu diperbincangkan. Akhirnya gagasan untuk menempatkan kedudukan suami dan istri yang seimbang tersebut harus ditambah dengan satu pasal yang tetap membedakan suami dan istri.<sup>8</sup>

Dengan demikian kedudukan suami dan istri tetap tidak seimbang. Posisi kepala keluarga menempatkan suami pada posisi yang superior dan perempuan pada posisi yang inferior. Kondisi ini semakin parah karena definisi perkawinan yang telah disebut di muka jauh-jauh hari telah menempatkan lelaki pada posisi dilayani sedangkan perempuan pada posisi yang wajib melayani.

---

<sup>7</sup> Bushtanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, h. 120.

<sup>8</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 5.



Tetapi pada akhir-akhir ini banyak kasus-kasus perceraian yang perlu untuk dikaji serta dianalisa lebih lanjut. Seperti kasus perceraian presenter Dewi Made Hughes, dimana gugatan cerai Hughes dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan sekaligus pengadilan menetapkan pembagian harta gono-gini atau harta bersama yang dikumpulkan suami-istri ketika terikat perkawinan yaitu separuh-separuh. Hughes naik banding atas keputusan tersebut karena menurut Hughes harta yang dianggap gono-gini oleh Afin (mantan suami Hughes) sebenarnya harta milik Hughes sendiri. Selain itu, selama pernikahan Hughes bekerja lebih keras, sementara Afin bertindak sebagai manajer Hughes beberapa saat setelah menikah. Menurut peraturan, manajer berhak atas bagian 10 (sepuluh) persen dari honor yang didapat kliennya.

Keputusan hakim pengadilan agama yang tidak mau mendengarkan alasan Hughes dan bersikukuh pada isi Pasal 97 KHI 1991, yaitu “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dianggap menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keadilan gender dan dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah didalam dan setelah perkawinan berakhir, perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan.

Kasus Hughes dan semacamnya sebenarnya tidak perlu terjadi jika sebelumnya mereka membuat perjanjian pranikah yang berisi soal pemisahan harta. Sayangnya di Indonesia ini orang masih risih membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah. Katanya, amit-amit, belum nikah sudah bicara cerai dan pembagian harta segala. Begitu kira-kira pikiran para calon pengantin yang

sedang dilanda romantisme pranikah. Namun ketika perkawinan kena terjang badai besar, semuanya sudah terlambat. Orang yang sudah menikah tak bisa lagi membuat perjanjian pembagian harta. Kalau perkawinan kandas pada perceraian, separo harta (tidak peduli semuanya itu diperoleh atas keringat sendiri) harus dibagi pada mantan pasangan.

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini perlu adanya penelusuran atau penelitian lebih lanjut terhadap wewenang pengadilan negeri dalam pembagian harta bersama yang telah mendapatkan putusan pengadilan agama, dikarenakan kasus yang terjadi pada Hughes merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di dalam masyarakat mengenai harta bersama yang putusan dari pengadilan agama dirasakan oleh pihak perempuan tidak berpihak pada keadilan. Kemudian masalah yang dirasa oleh Hughes tidak berpihak padanya maka Hughes melimpahkan masalah pembagian harta bersama pada pengadilan. Pada pengadilan ini diharapkan dapat memberikan putusan yang dapat berpihak pada keadilan. Dalam tesis ini akan dianalisa bagaimana kewenangan pengadilan dalam pembagian harta bersama.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan sengketa untuk menentukan harta bersama antara suami istri ?
2. Bagaimanakah luasnya pembagian harta bersama antara suami istri ?

### 3. Penjelasan Judul

Angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. UU Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusannya perkawinan. Putusnya perkawinan di UU Perkawinan dijelaskan, yaitu :

1. karena kematian;
2. karena perceraian;
3. karena putusannya pengadilan.

Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusannya perceraian. UU Perkawinan menyebutkan adanya 16 (enambelas) hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam, dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Dampak dari suatu perceraian salah satunya adalah mengenai masalah pembagian harta bersama. Apabila suami istri sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian pranikah yang secara garis besar isinya adalah tidak adanya percampuran harta. Sehingga apabila mereka memutuskan untuk bercerai, maka baik istri maupun suami tetap berhak atas harta yang mereka peroleh selama perkawinan tanpa mengkhawatirkan adanya upaya



pengambilalihan oleh pihak lain. Apabila mereka bercerai, maka perjanjian pranikah tersebut dapat langsung di eksekusi, yaitu setelah perkara perceraian telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila tidak membuat perjanjian pranikah maka bila terjadi perceraian akan dilakukan sidang perceraian dengan agenda pembagian harta bersama, dan dalam ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam menurut ketentuan Pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan demikian, setiap perkawinan tanpa adanya perjanjian pranikah maka apabila terjadi perceraian untuk harta bersama akan dibagi dua sama besarnya. Dari penjelasan judul yang telah diuraikan secara singkat ini, maka penulis akan menyetengahkan judul mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pengadilan manakah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama untuk para pihak yang beragama Islam, sehingga masyarakat dapat

melakukan pemikiran secara matang terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang hendak dilakukan dalam hal melakukan pemutusan hubungan perkawinan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa terhadap luasnya pembagian harta bersama, agar pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan pembagian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan tesis ini dapat dijadikan sebagai satu acuan bagi kalangan akademisi guna memahami pengadilan mana yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama serta kewenangan dari pengadilan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian yang saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang patut untuk dicermati serta dikaji lebih dalam.

### **b. Manfaat Praktis**

Harapan dari penulisan tesis ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembentukan Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku pada masyarakat Indonesia dan dipihak lain dapat bermanfaat pula bagi masyarakat yang akan melakukan tindakan perceraian agar dapat benar-benar memahami segala bentuk yang ditimbulkan akibat adanya perceraian.

## 6. Kajian Pustaka

Undang-Undang Perkawinan Nasional bagi suatu bangsa seperti Indonesia ini mutlak harus ada yang dapat menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum bagi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Hanafi). Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

Suci berarti disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Mahmud Yunus, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978*, Jakarta, kuliah ke III.

<sup>10</sup> Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, CV. Al Hidayah, 1964, h. 1.

Menurut Hazairin, mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah :

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tenteram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama dimasa muda (remaja)).

---

<sup>11</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas, 1961, h. 61.

4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).<sup>12</sup>

Perumusan perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin. Ikatan menurut Undang-Undang dapat terjadi karena perbuatan manusia dan karena Undang-Undang, dengan demikian kalau kita hubungkan dengan perkawinan manusia ada perkiraan bahwa perkawinan itu terjadi karena tidak sengaja (karena Undang-Undang). Maka lebih tepat mempergunakan perumusan perkawinan itu dengan suatu perjanjian.

Adapun tentang perceraian juga dapat menimbulkan dampak yang tak kalah seriusnya. Kandasnya suatu perkawinan ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>13</sup> Menurut pendapat Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>14</sup>

Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas keputusan pengadilan.

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 4.

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, h. 41.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 2005, h. 42.



Sebab putusnya perkawinan dikarenakan perceraian, UU Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UU Perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI.

Pasal 113 dinyatakan :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan UU Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah :

Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Agama) juga

menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak”.

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Hadist Nabi :

Rasulullah S.A.W. mengatakan :

“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian”.

(H. R. Abu Daud dan dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim)

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah S.A.W. berkata:

“Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuk (nya)”. (H. R. An-Nasaai dan Ibnu Hubban).

Dengan melihat isi kedua Hadist Nabi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami-istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan

sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-istri tersebut.

Masalah yang timbul dari perceraian salah satunya adalah masalah pembagian harta bersama. Berdasar UU Perkawinan, harta yang harus dibagi antara suami istri yang hendak bercerai adalah harta bersama. Apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama itu bisa ditetapkan berdasarkan hukum agama, adat atau pun hukum perdata. Namun karena adanya berbagai penafsiran dalam ajaran agama dan adat, sering pembagian gono-gini itu merugikan pihak istri. Umumnya, sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan, perbandingan hak istri dan suami atas harta bersama adalah 1:1 atau 50% untuk suami dan 50% untuk istri.<sup>15</sup>

Berdasarkan hukum positif negara, harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh sejak dan selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan berakhir. Harta bersama menjadi milik bersama istri dan suami, sedangkan harta bawaan masing-masing istri dan suami serta harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing pihak sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Harta yang dibawa suami adalah milik suami. Begitu pula harta yang dibawa istri adalah harta milik istri. Sedangkan harta yang didapat di dalam perkawinan adalah milik dari pihak yang mencari atau yang mendapatkannya.

---

<sup>15</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), senin, 27 Juni 2005.



Dengan demikian, harta yang didapat suami adalah milik suami, sementara harta yang didapat istri adalah milik istri. Konsekuensinya, rumah dan barang-barang didalam rumah tangga itu adalah milik yang membeli atau mendapatkannya. Meskipun demikian, didalam rumah tangga terdapat pula hak guna yang memungkinkan anggota rumah tangga menggunakan barang-barang didalam rumah itu bersama-sama. Misalnya, menggunakan peralatan rumah tangga dan barang lain seperti kursi dan meja.

Konsekuensi lain, harta milik bersama tidak dapat digunakan kecuali dengan ijin dari pihak yang memiliki. Misalnya, uang nafkah untuk kepentingan keluarga, tidak dapat dipergunakan diluar kebutuhan keluarga kecuali mendapat ijin dari pihak yang memberi/mendapat nafkah itu.

Ketentuan tersebut dapat merugikan perempuan, terutama bila perempuan tidak bekerja, karena menurut aturan diatas seolah-olah semua harta didalam perkawinan adalah menjadi milik suami. Sejalan dengan itu, maka pengkajian terhadap bagaimanakah kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama setelah perceraian terasa penting untuk diketengahkan.

## **7. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan menggunakan prinsip Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perceraian dan pembagian harta bersama.

**b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan, dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dimaksud diperoleh dari literatur, jurnal maupun karya ilmiah para sarjana.

**c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan (inventarisasi) dan pengelompokan (klasifikasi) terhadap bahan-bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diuraikan secara

sistematis dengan menggunakan argumentasi yuridis dengan dikaitkan terhadap permasalahan sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan jawaban tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun buku-buku atau literatur dengan harapan akan mempermudah alur penyelesaian penulisan ini.

#### d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan tahap-tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan yaitu primer dan sekunder, langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada, baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka maupun bahan penunjang lainnya. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah analisis dengan argumentasi hukum dari permasalahan penelitian agar konsistensi logisnya tetap ada, asas-asas tertentu untuk membuat kesimpulan deskriptis yang bersifat kritis analisis.

### **8. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan jawaban yang jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, maka rancangan susunan bab dalam tesis ini terdiri dari beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab I ini merupakan pengantar awal dari seluruh tesis dengan membaca bab I maka akan dapat diketahui maksud dari pembahasannya.

Bab II, membahas mengenai pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa untuk menentukan harta bersama antara suami istri. Pada bab ini diuraikan beberapa bagian yang saling berhubungan yaitu : uraian dimulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan yang mengatur mengenai dasar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dilanjutkan dengan menguraikan tujuan dan syarat-syarat sahnya perkawinan. Pembahasan berikutnya mengenai dasar-dasar putusanya perkawinan dengan menitikberatkan pada putus perkawinan dan akibat hukumnya serta proses perceraian. Uraian berikutnya mengenai harta bersama antara suami isteri dalam proses perceraian, disini akan di uraikan tentang macam-macam harta dalam lembaga hukum perkawinan dan dasar hukum kewenangan mengadili sengketa harta bersama. Dan terakhir menyangkut kewenangan pengadilan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Dalam sub bab keempat ini menggambarkan tentang bagaimana kewenangan dari pengadilan dalam mengadili perkara perkawinan, apakah kewenangan yang dimiliki pengadilan ini merupakan kewenangan mutlak atau tidak. Mengingat masih adanya perkara yang juga harus diselesaikan melalui pengadilan yang lain. Dengan demikian apabila

masih ada pengadilan lain yang memiliki kewenangan untuk turut mengadili maka asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi.

Bab III, membahas tentang luasnya pembagian harta bersama antara suami istri, bab ini menguraikan tentang bagaimana menentukan besar kecilnya pembagian harta bersama antara suami istri setelah perceraian serta keputusan pembagian harta bersama berdasar alasan yang cukup.

Bab IV Penutup yang merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut yang mencoba memberikan jalan keluar yang membangun sesuai dengan pokok permasalahan. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.



## **BAB II**

### **PENGADILAN YANG BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA UNTUK MENENTUKAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI ISTRI**

#### **1. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

##### **1.1. Dasar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Tata tertib dan kaidah-kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang dalam bentuk konkretnya disebut Hukum Perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang. Tata tertib dan

kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam terdapat dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dengan demikian kalau kita lihat ayat (1) dari Pasal 2 UU Perkawinan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ayat (2) Pasal 2 UU Perkawinan sebenarnya masih terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan. Apabila kita lihat pengertian yang dimaksud menurut hukum BW Pasal 26 BW : Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Di sini timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata, menurut Subekti, bahwa ini berarti barang siapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-

syarat dan ketentuan agama. Dari berbagai perumusan di atas tentang pengertian perkawinan, maka ada beberapa kesamaan unsur tersebut ialah bahwa perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam Hukum Perdata pada umumnya.

Karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula megarapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau harus diputuskan atau terpaksa diputus ada sebab-musababnya yang dapat diterima oleh akal.

Demikian juga perkawinan bahkan di samping sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>1</sup>

Mereka (pihak laki-laki dan pihak perempuan) harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami isteri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia, 1976, h. 15.

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1967, h. 8.



Kecuali daripada itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian suatu perkawinan maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting (penjelasan UU Perkawinan Pasal 1).

Jadi, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim. Menurut hukum Islam : nikah adalah *akad* yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut.

Jadi, maksudnya pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan *akad* nikah lebih dulu (*An Nisa: 3* maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu...”).<sup>3</sup>

Sesuai dengan landasan falsafah Negara Indonesia (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>3</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1981, h. 11.

sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikianlah penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam UU Perkawinan adalah :

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

---

<sup>4</sup> Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perakawinan serta Peraturan Pelaksanaan*, h. 25, 26 dan 27.

2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami isteri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan pologami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, menurut Prof. Mohammad Daud Ali berlaku beberapa asas, di antaranya adalah :

1. Kesukarelaan;
2. Persetujuan kedua belah pihak;
3. Kebebasan memilih;
4. Kemitraan suami-isteri;
5. Untuk selama-lamanya;
6. Monogami terbuka (karena darurat).<sup>6</sup>

Dalam asas ini dijelaskan bahwa kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya dari kedua calon suami-isteri

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Op.cit.*

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 124.

melainkan juga dari kedua orang tua calon mempelai, selain itu juga adanya kesuka-relaan dari orang tua untuk menjadi wali nikah dari seorang wanita. Persetujuan kedua belah pihak harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, apabila seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda maka harus dimintakan terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya, dikarenakan tidak boleh adanya paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah perkawinan. Mengingat apabila perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak maka dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Kebebasan dalam memilih pasangan juga harus diberikan, seperti yang disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinan itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Kemitraan suami-isteri ini menyebabkan kedudukan dalam beberapa hal sama dan dalam hal yang lain berbeda seperti misalnya suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab rumah tangga. Perkawinan dilangsungkan untuk selama-lamanya didasarkan pada keinginan memperoleh keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Karena asas ini maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.



Monogami terbuka ini berarti bahwa beristeri lebih dari seorang itu merupakan jalan darurat yang baru boleh dilakukan oleh seorang laki-laki muslim apabila terjadi bahaya, antara lain, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa kalau isterinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri, itu pun tetap memenuhi segala bentuk prosedur yang ada.

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu :

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh.

Dalam prinsip ini dimaksudkan agar setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kebebasan dalam memilih pasangannya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*.

Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*.

Di dalam prinsip ini pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita yang didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah



An-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang ma'ruf.<sup>7</sup>

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit

Aulawi sebagai berikut :

1. Asas sukarela;
2. Partisipasi keluarga;
3. Perceraian dipersulit;
4. Poligami dibatasi secara ketat;
5. Kematangan calon mempelai;
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.<sup>8</sup>

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang Perkawinan ada 6 (enam), yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Menelusuri asas-asas perkawinan di atas, bermuara pada satu asas dasar membentuk keluarga yang bahagia yang dalam bahasa Islam disebut dengan keluarga sakinah. Sampai disini menarik untuk dikutip komentar Asaf A. A Pyzee yang menyebut tiga aspek yang dikandung oleh sebuah perkawinan :

<sup>7</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999, h. 11-17.

<sup>8</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, h. 35.

1. *Legal aspect. Juristically, it is a contract and not a sacrament. Qua contract, it has three characteristic: (i) there can be no marriage without consent; (ii) as in a contract, provision is made for its breach, to wit, the various kinds of dissolution by act of parties or by operation of law, (iii) the terms of marriage contract are within legal limite capable of being altered to suit individual cases.*
2. *Social aspect. In its aspect, three important factors must be remembered: (i) Islamic law gives to the women a definitely high social status after marriage. (ii) Restrictions are plected upon the unlimited polygamy of pre-islamic times, and a controlled polygamy is allowed. (iii) The prophet, both by example and precept, ancourage the status of marriage. He positively enjoined marriage to all those who could afford it. And the well-know saying attributed to the prophet: There is no monkery in Islam, expresses his attitude towards celibacy briefly but adequately.*
3. *Religious aspect while considering the social and legal aspects, the aspect of religion is often negiected or misunderstood. Frist, let us consider the Koranic injuctions regarding marriage. Marriage is recognized in Islam in basis of society. It is contract but it is also a sacred covenant. Temporary marriage is forbidden. Marriage as an institution leads to the uplift of man and is a means for the continuance of the human race. Spouses are strictly enjoined to honour and love each other. Secondely, the traditions of the propher follow the same lines. The prophet was determined to raise the status of women. He asked people to see their bridess before marrying them, and taught that nobility of character is the best reason for marrying a women. The founder of Islam once delivered a sermon on marriage; and to this day it contains practical wisdom and noble sentiments.<sup>9</sup>*

Uraian yang cukup panjang di atas sebenarnya menekankan tiga poin penting :

*Pertama*, dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.

---

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada Media, 2004, h. 55-56.

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai /mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya : persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah, dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-Undang dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah semula ditentukan oleh Hukum isi dari persetujuan antara suami-isteri itu.

*Kedua*, secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin.

---

<sup>10</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1986, h. 10.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.<sup>11</sup>

*Ketiga*, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya negara pun akan menjadi baik.

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *Ibid*, h. 11.

## 1.2. Tujuan dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

### a). Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>12</sup>

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Soemiyati disebutkan bahwa : tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.<sup>14</sup>

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Op. cit.*, h. 1.

<sup>13</sup> Helmy Masdar, *Islam dan Keluarga Berencana*, Semarang, CV Thoha Saputra, 1969, h. 12.

<sup>14</sup> Soemiyati, *Op. cit.*, h. 12.



- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dalam pasal 3 KHI diuraikan pula mengenai tujuan perkawinan yaitu :  
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut <sup>15</sup>:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Tujuan ini merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu :

- a. kepentingan untuk diri pribadi; dan
- b. kepentingan yang bersifat umum (universal).

Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah nantinya yang diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak. Tentu saja setiap orangtua akan mengharapkan anak-anak yang saleh dan tahu berbakti pada orang tua. Disamping itu menurut tuntunan agama Islam, yang disebutkan dalam salah satu hadist : “bahwa apabila orang meninggal dunia hanya tiga perkara saja yang masih bisa memberikan pertolongan kepadanya, yaitu : pertama sedekah yang telah dikeluarkannya,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 12-17.



kedua ilmunya yang masih memberikan manfaat bagi orang banyak dan ketiga anak yang saleh (baik) yang memohonkan doa untuknya”.

Hanya dengan perkawinannya penyambungan keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Selain itu keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampur-adukan keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara di atas dasar yang sah. Hal yang demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah tertentu.

2. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan.

Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu. Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisaa' ayat 28 yang berbunyi : “*manusia dijadikan bersifat lemah*”. Ikrimah dan Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

lemah pada ayat tersebut ialah, kelemahan laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsunya apabila melihat atau berhadapan dengan perempuan demikian sebaliknya. Karena menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu keberahian maka untuk menghindari pemuasaan dengan cara yang tidak sah, yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Alat satu-satunya untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia.

Sehubungan ini, Muhammad Ali dalam bukunya "De relegie van den Islam" mengatakan : keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia, yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia. Sebagai kelanjutannya tidak ada peradaban. Hanyalah dengan keluarga dapat tersusun bangsa-bangsa manusia dan dengan keluarga itu pula tercipta peradaban.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Di dalam ajaran agama Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelanjai isteri dan anak-anaknya. Dengan adanya kewajiban suami untuk mencarikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, maka perasaan tanggung jawab pada diri si suami makin bertambah.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda dari defenisi perkawinan menurut pasal 1 UU Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

#### **b). Sahnya Perkawinan**

Sahnya perkawinan, kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan UU Perkawinan berarti tidak sah menurut perundang-undangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat maka tidak sah menurut hukum adat.

Perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan :

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Secara tertib menurut hukum Syari'ah (bagi yang beragama Islam); dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya tadi dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 tersebut di atas maka bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Di samping ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, bahwa sahnyanya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut

pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tujuan pencatatan ini dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata hanya bersifat administratif. Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9.

Untuk orang Tionghoa dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari



kantor catatan sipil setempat sedangkan orang-orang yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk dari kantor urusan agama.

Syarat-syarat yang dipandang sebagai orang beragama Islam, terdapat 4 (empat) paham :

1. Paham Pertama : orang dapat dianggap beragama Islam jika menurut pandangan masyarakat dapat dimasukkan dalam golongan orang-orang Muslim dan tidak menyangkal atau ia mengakui bahwa ia termasuk golongan orang-orang Muslim dan jika ia kawin, perkawinannya diselenggarakan secara Islam, dan jika ia mati dikubur secara Islam.
2. Paham kedua : Barang siapa mengucapkan kalimat *Syahadat*, bahwa ia sungguh-sungguh percaya “tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah”, maka ia dipandang beragama Islam.
3. Paham ketiga : tidak cukup dengan mengucapkan kalimat *syahadat* saja, kecuali kepercayaan yang diucapkan dengan kalimat *syahadat* itu, orang juga percaya pada hal-hal lain yang termasuk kepercayaan Islam.
4. Paham keempat : orang hanya dipandang beragama Islam, kalau ia kecuali mengakui kebenaran agama Islam, juga melakukan ibadah, terutama sholat dan puasa.<sup>16</sup>

Dalam hal pencatatan perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti yang telah diterangkan di atas, maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Disamping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai negeri dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.

---

<sup>16</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit.*, h. 9.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan pertimbangan “Maslahah-mursalah” dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Maslahah-mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.<sup>17</sup>

Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan ini adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

### **c). Syarat-Syarat Perkawinan**

Dengan demikian, perkawinan dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan *rukun* dari perkawinan ialah *hakekat* dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan *syarat* ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat

---

<sup>17</sup> Soemiyati, *Op. cit.*, h. 67.

dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya : syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
- b. Wali.
- c. Saksi.
- d. Akad nikah.

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

- a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan di sini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami isteri harus sudah matang jiwa dan raganya.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut, UU Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UU Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan, harus :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- 4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
  - d) Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
  - e) Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.
- 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

## 2. Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan

### 2.1. Putus Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi : “Sesuatu yang halal tetapi sangat tidak disukai Allah adalah *talaq*”. Hukum Islam menganggap perceraian pada hakekatnya adalah hal yang tidak baik.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami isteri itu perkawinannya putus.



Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Istilah putus perkawinan dapat diganti istilah lain, yaitu ‘penghentian’ atau “pecah” perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) sama. “Pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian; retak atau rekah; bercerai berai; sedang “putus” berarti tidak berhubungan lagi; berpisah, selesai atau rampung dan “henti” berarti stop, tidak boleh jalan.

Didalam UU Perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 sebagai berikut :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UU Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UU Perkawinan menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.<sup>18</sup> Bahwa di dalam penjelasan UU Perkawinan, pasal 38 tersebut dipandang “cukup jelas”.

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1982, h. 291.



Jika merujuk pada hukum perdata pada pasal 493 ada dinyatakan:

Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan pasal 468.

Selanjutnya menurut Lili Rasjidi, yang dimaksudkan dengan pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan oleh pasal 493 tersebut di atas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang di mana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu.<sup>19</sup>

Dari penjelasan pada pasal-pasal tersebut di atas yang pada pokoknya, apabila seorang bepergian agak lama dengan tidak mengatur pengurusan kepentingan-kepentingan yang ditinggalkan, maka dianggap perlu diadakan tindakan-tindakan berturut-turut seperti berikut ini :

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *Ibid.*, h. 292.

- a. Tindakan sementara dari Pengadilan Negeri untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan, oleh karena bepergian terutama mengenai barang-barang kekayaan yang tidak diurus sama sekali.
- b. Pemutusan oleh Pengadilan Negeri bahwa orang yang bepergian itu dianggap sekiranya sudah meninggal dunia.

Pada pokoknya, apabila hakim menetapkan seorang yang bepergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka pada hakekatnya mempunyai akibat seperti meninggalnya seseorang, terutama mengenai budel warisan dan juga perkawinan yang dapat dianggap terputus.<sup>20</sup>

Inilah yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan. Seandainya setelah adanya Putusan Pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap isterinya tersebut. Jika isterinya telah menikah kembali, maka ia pun berhak untuk menikah kembali.

Tentang pemutusan perkawinan ini karena perceraian sekali-kali tidak dapat dilakukan karena kesepakatan antara suami dan isteri dalam pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata) disebutkan : Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.

Dalam pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, h. 121.

seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam UU Perkawinan ini. Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara *limitatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- e. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada pasal 39 UU Perkawinan dinyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serata hukum perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bahwa bekas suami dan bekas isteri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Pasal 41 UU Perkawinan juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain (pasal 37). Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian ini undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>21</sup>

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan isteri, apabila mereka bercerai. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, mereka dapat digugat melalui Pengadilan Negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Dan apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu kawin lagi dengan pria lain.

Akibat perceraian antara suami isteri maka menurut hukum Islam akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu :

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa iddah.
- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2003, h. 189.

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Op. cit.*, h. 125.



Apabila semua kewajiban tersebut tidak dilaksanakan suami, maka isteri berhak mengajukannya kepada Pengadilan Agama.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian, disamping itu adanya ketentuan bahwa peceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya UU Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.

## **2.2. Proses Perceraian**

Permohonan perceraian dapat diajukan :

- 1) Bagi mereka yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama.
  - a. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama), dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraikan isterinya. Untuk permohonan itu ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon dan termohon.

- b. Bila isteri yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama) pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa oleh isteri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan tersebut di atas.
- 2) Bagi mereka yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bilamana tergugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 20 ayat 3) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu.

Apabila orang itu telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami atau isteri yang ditinggalkan itu, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat (pasal 21 ayat 2). Jika perselisihan yang terus menerus, antara suami isteri tidak dapat diharapkan rukun kembali, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian dengan alasan bahwa suami atau isteri itu mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, diajukan di tempat kediaman penggugat dengan memperlihatkan putusan dari pengadilan tersebut (pasal 23).

Gugatan cerai harus disertakan sebagai bukti : akta perkawinan, akta kelahiran anak, saksi dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri. Tentang tatacara perceraian dalam UU Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomr 9 Tahun 1975 dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. cerai talak
2. cerai gugat

Dalam hal cerai talak maupun cerai gugat, kedua-duanya harus menggunakan salah satu alasan yang sudah disebutkan di atas.

Yang dimaksud dengan putusya suatu ikatan perkawinan karena perceraian, adalah perceraian karena talak suami kepada istri. Perbuatan hukum semacam ini sebagaimana diatur di dalam bagian Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menurut ketentuan-ketentuan tersebut tentang hal ini, disebutnya sebagai perkara *Cerai Talak*.

Putusnya ikatan perkawinan karena talak, adalah dalam hal inisiatif perceraian datang dari pihak suami, yang menurut hukum, ia memang berwenang untuk mentalak istrinya karena hal-hal atau alasan-alasan tertentu.<sup>23</sup> Hal-hal atau

---

<sup>23</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, Cet. Kedua, 1982, h. 100.

alasan-alasan tertentu dimaksud sebagaimana diatur oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Karena perceraian dengan *talak* merupakan hak suami, yang menceraikan ikatan perkawinan suami istri tersebut adalah si suami sendiri, bukan Pengadilan

Meskipun hal tersebut (*talak*) merupakan hak suami, tetapi dalam penggunaannya, si suami tidak boleh sewenang-wenang dan semuanya. Selain penggunaannya harus karena adanya alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, juga penggunaannya tidak dapat dilakukan di sembarang tempat, melainkan harus di depan persidangan Pengadilan yang dilaksanakan khusus untuk penyaksian hal itu (*talak*). Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana olehnya dikatakan bahwa : seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*.

Sedangkan untuk putusnya suatu ikatan perkawinan karena putusan Pengadilan, sebagaimana halnya yang diatur di dalam Bagian Kedua Paragraf 3 mulai Pasal 73 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menurut ketentuan-ketentuan tersebut tentang hal ini disebutnya sebagai perkara *Cerai Gugat*. Yang dimaksud dengan *cerai gugat* adalah perceraian yang disebabkan oleh

adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>24</sup>

Adapun tentang gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Dalam hal perceraian inisiatifnya datang dari pihak istri, yang pengaturannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dikenal dengan istilah cerai gugat, banyak cara yang dapat ditempuh. Cara-cara tersebut di dalam hukum kekeluargaan yang dikenal dan pada umumnya banyak berlaku dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia adalah perceraian dengan cara-cara fasakh, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, talak khulu' dan ta'lik talak. Penerapan cara-cara tersebut disesuaikan dengan alasan-alasan gugatan perceraian.

### **3. Kewenangan Pengadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian**

#### **3.1. Dasar Hukum Kewenangan Mengadili Sengketa Harta Bersama**

Dalam penulisan ini timbul persoalan : pengadilan manakah yang berwenang mengadili dan menetapkan tentang pembagian harta bersama apabila timbul sengketa antara pihak suami dan pihak isteri itu ?

Peradilan adalah suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

---

<sup>24</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. cit.*, h. 40.



kepadanya. Dalam “mengadili dan menyelesaikan suatu perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik hakim tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.

Penyelesaian harta bersama yang kini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan diselesaikan di Pengadilan Agama saja, penting artinya bagi bekas isteri dan bekas suami bersangkutan. Juga bagi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebabnya adalah dengan penyelesaian persoalan harta bersama di Pengadilan Agama itu persoalan bekas suami dengan bekas isterinya menjadi selesai sekaligus. Penyelesaian harta bersama itu dilakukan oleh Pengadilan baik karena perceraian maupun atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan diluar sengketa. Dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.

Dan pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama menyatakan :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Permohonan atau gugatan soal harta bersama itu dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan atau gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah isteri. Hal ini dapat dilakukan bersama-sama guna dapat tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini perubahan penting dan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia kalau dibandingkan dengan keadaan yang lalu dimana soal harta bersama itu baru dapat dimajukan kemudian dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, bukan oleh Pengadilan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 35, 36 dan 37, maka untuk orang yang beragama Islam harus diadili oleh Pengadilan Agama. Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 1975, K. A. Pemb./0807/75; menyatakan bahwa yang baru diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, hanya mengenai Nikah, Talak, Rujuk, beristeri lebih dari satu dan dispensasi kawin saja, selain dari itu masih

tetap wewenangnya Pengadilan Negeri. Tetapi Pengadilan Negeri baru dapat melaksanakan pembagian harta bersama tersebut apabila keputusan Pengadilan Agama tentang perceraian itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*Inkracht van Gewijsde*), yaitu telah dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Vide pasal 63, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sesudah keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentu akan menjadi lain.

Kekuasaan Peradilan Agama yang diatur dalam Bab III UU Peradilan Agama, pada prinsipnya sama makna dan perumusannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Juga hampir bersamaan dengan pengaturan kekuasaan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terdiri dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, sehingga diantara ketiga undang-undang tersebut, terdapat kesamaan sistematik, perumusan, dan cara pengaturan. Serta jenis kekuasaan fungsi dan kewenangannya pun sama. Perbedaannya terletak pada bidang kekuasaan mengadili saja. Perbedaan ruang lingkup fungsi kewenangan mengadili disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan Peradilan.

Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan Agama yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama. Pasal-pasal yang terdapat pada Bab III hanya terdiri dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Jika pasal-pasal yang tercantum dalam Bab III diteliti, ditemukan beberapa

kekuasaan yang dilimpahkan undang-undang menjadi fungsi dan kewenangan Pengadilan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama. Ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepada Peradilan Agama yaitu meliputi fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.

Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat dengan UU Kekuasaan Kehakiman), lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu diantara lingkungan “Peradilan Khusus” berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. Ada tiga lingkungan peradilan khusus yang berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. Masing-masing lingkungan peradilan khusus yang terdiri dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, hanya melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara-perkara “tertentu” dan terhadap golongan rakyat tertentu. Jadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditentukan dua faktor yang menjadi ciri keberadaannya. Pertama faktor “perkara tertentu” dan yang kedua faktor golongan “rakyat tertentu”.

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, ditegaskan dalam UU Peradilan Agama. Pertama, tercantum

dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kemudian dipertegas lagi dalam Penjelasan Umum, angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Yang dimaksud dengan ”rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Begitu juga yang digariskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari’ah.

Hal yang sama juga telah dicantumkan dalam Penjelasan Umum, angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :



“Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasar hukum Islam”.

Serta dalam Penjelasan Umum alinea kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa :

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan ganun”.

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam UU Peradilan Agama ialah asas “personalitas ke-Islaman”. Dan acuan menerapkan asas personalitas ke-Islaman tersebut adalah :

- Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka pihak-pihak tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih agama dari Islam ke agama lain. Dalam kasus seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk ke

lingkungan Peradilan Agama, karena pada diri pihak-pihak masih tetap melekat asas personalitas ke-Islaman.

Dari berbagai ketentuan pasal dan penjelasan yang dikemukakan, secara umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang meliputi perkara-perkara di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Bidang-bidang diataslah yang menjadi porsi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Dengan sendirinya bidang-bidang tersebut yang diistilahkan dengan bidang "tertentu". Begitu juga bidang tertentu yang menjadi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dihubungkan dengan asas personalitas ke-Islaman sebagai golongan rakyat tertentu, meliputi perkara-perkara perdata dalam kasus perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Itulah batasan kewenangan mengadili yang

diberikan undang-undang kepadanya. Lewat dari itu, dianggap melampaui batas kewenangan yurisdiksi.

Pada masa yang lalu baik sebelum dan sesudah diundangkannya UU Perkawinan sebagai undang-undang dan hukum perkawinan nasional, kewenangan Peradilan Agama mengadili kasus perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, tidak utuh secara menyeluruh. Dari sekian luas jangkauan hukum yang diatur dalam UU Perkawinan, tidak secara menyeluruh kewenangan mengadili perkara yang timbul dari padanya menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Kewenangan mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, tidak bulat. Ada bagian yang tersisa yang kewenangan mengadili perkaranya menjadi kompetensi absolut lingkungan Peradilan Umum. Bagian yang tersisa tersebut, terutama mengenai perkara yang berkenaan dengan sengketa “harta bersama” suami isteri, sehingga perkara perkawinan bagi golongan rakyat yang memiliki personalitas ke-Islaman, ditempatkan pada dua sisi kutub. Mengenai perkara perkawinan selain daripada sengketa harta bersama berkecukupan dan takluk ke lingkungan Peradilan Agama, tetapi sengketa harta bersama, tunduk ke lingkungan Peradilan Umum. Misalnya, perkara sengketa perceraian bagi mereka yang beragama Islam dan yang kawin secara Islam, dihadapkan ke Pengadilan Agama. Tetapi mengenai perkara harta bersama, sengketanya diadili Pengadilan Negeri. Padahal kasus sengketa harta bersama dalam perceraian, merupakan akibat langsung dari perkara perceraian. Namun demikian, forum penyelesaian perkaranya diperiksa dan diputus oleh dua lingkungan peradilan yang berbeda.

Dengan diundangkannya UU Perkawinan, apakah masih berlangsung suasana yang seperti itu?. Dengan berlakunya undang-undang ini, berakhir suasana dua kutub penyelesaian perkara perkawinan. Secara menyeluruh dimasukan dalam jangkauan kewenangan Peradilan Agama. Semua segi yang berhubungan dengan perkara perkawinan, termasuk sengketa harta bersama, secara utuh menjadi jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Tidak ada yang tersisa. Sudah dibagi habis menjadi porsi Peradilan Agama. Hal itu dapat dilihat dari berbagai penegasan. Pertama, dapat dibaca dari penegasan Penjelasan Umum angka 2 alinea keempat yang berbunyi :

“Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)”.

Lebih lanjut penegasan mengenai keseluruhan perkara perkawinan secara utuh dan menyeluruh menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama, terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Jika bunyi pasal ini dihubungkan dengan penegasan Penjelasan Umum di atas, undang-undang yang dimaksud ialah UU Perkawinan. Maka segala apa yang diatur dalam undang-undang itu, apabila pihak yang bersengketa terdiri dari orang-orang yang beragama Islam, kewenangan mengadili perkaranya, menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Akan tetapi pembuat undang-undang belum merasa puas atas ketentuan dan penegasan yang disebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama dan Penjelasan Umum angka 2 alinea keempat. Pembuat undang-undang benar-benar ingin menghapus secara sadar pengalaman traumatis tentang ketidakpastian batas kewenangan masing-masing antara lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang menyangkut perkara sengketa perkawinan. Untuk melenyapkan pengalaman praktek yang traumatis tersebut, sengaja pembuat undang-undang merinci satu per satu, perkara sengketa perkawinan apa saja yang menjadi kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama. Rinciannya tercantum satu per satu dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Rincian penjelasan pasal ini sekaligus dapat memudahkan para hakim untuk menguji apakah perkara perkawinan yang diajukan kepadanya masih termasuk dalam batas kewenangannya atau tidak.

Masalah penyelesaian harta bersama ini diatur dalam Bab VII UU Perkawinan tentang Harta Benda dalam Perkawinan yang terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Mengenai hal ini juga telah diperjelas dalam KHI yang diatur dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 yang mengatur tentang :

1. pengertian harta bersama suami isteri dalam perkawinan;
2. cara terbentuknya harta bersama-sama;
3. harta bersama dalam perkawinan poligami dan perkawinan serial;
4. hak suami isteri atas harta bersama;
5. akibat harta bersama dalam perceraian atau karena matinya suami atau isteri;
6. harta bersama dalam perkawinan tanpa keturunan;
7. pembebanan harta bersama atas hutang suami atau isteri;
8. pengasingan (penjualan, penghibaan) harta bersama oleh salah satu pihak;
9. fungsi harta bersama dalam rumah tangga.



Harta yang dibeli selama perkawinan, patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan :

- apakah isteri atau suami yang membeli;
- apakah harta terdaftar atas nama isteri atau suami;
- dimana harta itu terletak.

Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami harta itu terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta itu dibeli dalam perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama. Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi. Salah satu diantaranya, dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau isteri. Jika uang pembeli barang secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau isteri. Hal itu dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 No. 151

K/Sip/1974. Dalam putusan ini ternyata harta yang dibeli berasal dari harta pribadi isteri, sehingga Mahkamah Agung menegaskan : “Barang-barang yang dituntut bukanlah barang gono-gini antara Abdullah (suami) dan Fatimah (isteri), karena barang-barang tersebut dibeli dari harta-harta bawaan (harta asal) milik Fatimah”. Kasus perkara ini adalah kira-kira begini. Sewaktu perkawinan masih berlangsung isteri (Fatimah) menjual harta pribadinya. Dari hasil penjualan harta pribadi (harta bawaan), isteri membeli berbagai jenis barang. Menurut hukum, oleh karena barang-barang yang dibeli berasal dari harta pribadi isteri, harta-harta itu tetap menjadi milik pribadi, sekalipun pembeliannya terjadi selama perkawinan. Dalam kasus yang demikian tetap berlaku asas : harta isteri tetap menjadi hak milik isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Asas ini dalam KHI dirumuskan dalam Pasal 86 ayat (2).

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar, dalam suatu sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi milik pribadi atau pihak penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa harta yang digugat oleh penggugat merupakan harta milik pribadi penggugat dan bukan merupakan harta bersama. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasar atas hak pembelian, warisan, atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak,

ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembelinya tidak berasal dari uang pribadi atau harta-harta yang digugat merupakan harta yang benar-benar diperoleh sebelum perkawinan berlangsung dan diperoleh bukan dari warisan atau hibah. Patokan yang semacam ini tertuang secara jelas dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 jo. Mahkamah Agung 30 Juli 1974, No. 808 K/Sip/1974, jo. Pengadilan Negeri Medan 15 September 1973 No. 329/1973 : “Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah dan tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun pada masa perkawinan dengan suaminya, dengan demikian dapat disimpulkan rumah dan tanah terperkara adalah harta bersama antara suami dan isteri sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama isteri”.

Putusan ini dalam tingkat kasasi dikuatkan Mahkamah Agung 30 Juli 1974, No. 808 K/Sip/1974. dalam putusan ini telah ditentukan, masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk objek harta bersama. Malahan bukan hanya apabila suatu harta terdaftar atas nama isteri atau suami, tetapi suatu harta yang didaftar atas nama adik suami atau isteri, tetap dianggap harta bersama asal dapat dibuktikan bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 1971 No.

389/1971, putusan mana dikuatkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tanggal 23 Mei 1973 No. 1031 K/Sip/1972. dalam putusan ini Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan : “Sekalipun toko dan barang-barang yang ada di dalamnya telah diusahai dan dialih namakan atas nama adik suami, akan tetapi terbukti bahwa took tersebut dibeli sewaktu perkawinan dengan isteri maka harta tersebut sekalipun sudah dipindahkan kepada orang lain, harus dinyatakan bersama yang dapat diperhitungkan pembagiannya diantara suami isteri dengan adanya perceraian diantara mereka”.

Hal-hal yang diutarakan, baru sebagian kecil dari problema hukum harta bersama. Kita menyadari masalah perkara sengketa harta bersama masih merupakan hal baru bagi lingkungan Peradilan Agama. Masih diperlukan masa pengenalan dan pemahaman. Cuma masa pengenalan dan pemahaman jangan sampai berlarut. Jika demikian, pasti Pengadilan Agama tidak bisa berlomba dengan laju kasus harta bersama yang diajukan pencari keadilan.

### **3.2. Kewenangan Absolut Peradilan Umum Atas Sengketa Milik Meliputi Harta Bersama**

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut “harus” diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Demikian ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama. Pasal 50 menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Di dalamnya terdapat ketentuan : “semua perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”. Perkara-perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 ialah perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Pasal 49 berisi muatan jumlah totalitas kewenangan absolut yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Dengan ditunjuknya Pasal 49 oleh Pasal 50 ayat (1), kaitan sengketa hak milik atau keperdataan lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara apa saja yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta bersama, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Apabila Pengadilan Agama sedang memeriksa perkara harta bersama, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa hak milik atau keperdataanlain maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik, menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan untuk itu dapat disimpulkan dari perkataan “harus” yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) : “harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Misalnya, Pengadilan Agama sedang memeriksa perkara harta bersama. Isteri menggugat suami dalam hal pembagian harta bersama. Harta bersama yang digugat isteri terdiri dari rumah dan beberapa bidang tanah. Suami sebagai pihak tergugat



mengajukan bantahan, suami mengakui kebenaran tergugat hanya sepanjang rumah, sedang mengenai seluruh tanah, suami mengajukan dalil bantahan bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik pribadi yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya. Dalam kasus ini, yang dapat diperiksa dan diselesaikan Pengadilan Agama, hanya sepanjang rumah. Mengenai tanah, oleh karena didalamnya masih tersangkut sengketa milik, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili, tetapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa benar atau tidaknya tanah-tanah dimaksud milik pribadi suami yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya. Cara penyelesaiannya, harus lebih dahulu isteri mengajukan gugat ke Pengadilan Negeri tentang sengketa pemilikan tanah-tanah tersebut berupa dalil gugat yang menyatakan tanah-tanah itu harta bersama. Apabila isteri tidak menempuh upaya yang demikian, Pengadilan Agama tidak bisa berbuat apa-apa sepanjang mengenai tanah-tanah perkara. Sekiranya isteri mengajukan sengketa milik terhadap tanah ke Pengadilan Negeri, dan kemudian sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tanah-tanah tersebut dinyatakan harta bersama, barulah Pengadilan Agama kembali berwenang mengadili pembagian tanah-tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan pembagian yang dibenarkan hukum. Sekiranya putusan Pengadilan Negeri menyatakan tanah-tanah itu milik pribadi suami, dan putusan itu dipertahankan dalam tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Agama tidak dapat lagi mencampurinya.

Demikian jangkauan sengketa milik setelah berlaku UU Peradilan Agama, bertitik dari ketentuan Pasal 50. Tidak semata-mata hanya terbatas perkara warisan, tetapi meliputi semua jenis perkara dalam semua bidang hukum yang

menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Selama dalam suatu perkara yang diperiksa lingkungan Peradilan Agama terkait sengketa milik atau sengketa keperdataan lain, selama itu kewenangan Pengadilan Agama menjadi pasif. Kewenangannya baru aktif kembali untuk memeriksa dan memutus perkara, apabila sengketa milik atau keperdataan lain telah tuntas selesai dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini memang merepotkan, dan bahkan bisa menghambat kelancaran penyelesaian perkara-perkara seperti perkara perceraian dan pembagian harta bersama Dewi Hughes dengan mantan suaminya.

### **3.3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan meliputi tiga aspek. Sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat, berhubungan alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan, berhubungan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam UU Peradilan Agama diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan dimaksud bunyinya sebagai berikut : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri.

Yang dimaksud dengan peradilan secara sederhana dan cepat,<sup>25</sup> adalah pemeriksaan yang tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Akan tetapi, cukup kiranya proses pemeriksaannya dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan. Sedangkan biaya ringan maksudnya,<sup>26</sup> biaya yang sudah jelas dan pasti peruntukannya tanpa ada biaya tambahan, siluman atau pelican, sehingga keseluruhan biaya untuk berperkara tidak membengkak. Dan akhirnya tidak akan dapat dipikul oleh rakyat. Meskipun demikian, hal semacam ini tentu tidak boleh mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya, maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan”.

Bagaimana penjelasan asas ini dalam UU Peradilan Agama? UU Peradilan Agama tidak memberi penjelasan. Yang ada hanya memperingatkan kembali makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur

---

<sup>25</sup> Taufiq Hamami, *Mengenal Lebih Dekat : Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Pertama, Cet. Pertama, 2003, h. 102.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Dalam Ilmu Hukum, Makalah Dalam Seminar Nasional Tentang Hukum Acara Perdata Dalam Prospek Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, 1997, h. 5 (terdapat dalam Taufiq Hamami, *Mengenal Lebih Dekat : Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Pertama, Cet. Pertama, 2003, h. 102).

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini. Hal itu dapat dibaca dalam Penjelasan Umum angka 5 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peardilan Agama yang berbunyi :

“Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970, antara lain siding terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali”.

Nyatanya, bunyi Penjelasan Umum ini tidak benar-benar konsisten. Ketidakkonsistenan itu terdapat kata-kata “lebih ditegaskan” kembali. Padahal yang terjadi hanya pencantuman kembali asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tanpa dibarengi penjelasan dan penegasan yang lebih luas. Bahkan sama sekali tidak diketemukan penjelasan dan penegasan, sehingga jika ingin untuk menemukan dan mengetahui makna dan tujuan asas-asas itu, terpaksa dicari dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak ada tambahan penjelasan dan penegasan terhadap rumusan penjelasan yang terdapat dalam undang-undang itu. Sehingga, jika hendak memahami makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus merujuk kepada penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (*lopende*

*band*), tak ubahnya seperti mesin membuat sekrup. Tidak demikian makna dan tujuannya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus”, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Seperti hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat anaknya, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah bersusah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Penasihat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan pemeriksaan sidang. Padahal dalam keadaan yang seperti itu pemeriksaan dapat dilanjutkan secara *contradictoir* tanpa jawaban bantahan atau *optegen spraak* atau proses *default without reason* dari pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah. Banyak hal-hal yang lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaihan dan ketidakbermoralan menukang-nukangi cara-cara yang berbelit dalam pemeriksaan maupun alasan yang dijadikan untuk mengundurkan pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai di akhir tujuan. Cara-cara yang demikian, disamping hakim tidak bermoral, sekaligus tidak professional dan melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



Jadi, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini ialah tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gopoh tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan sengaja dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “Audi alteran Partem”.

Penerapan asas ini tidak boleh mengurangi “ketepatan” pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (*due to law*). Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat, kalau hukum yang ditegakkan didalamnya berisi kepalsuan dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba. Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam kebimbangan dan keresahan yang tak berujung pangkal. Terkadang lantaran lamanya suatu proses penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar, dan adil, nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya belum tentu benar dan adil. Kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai. Sebagai contoh perkara sengketa harta bersama (*gono-gini*). Misalnya suami isteri

bercerai dan mempunyai harta bersama jumlah Rp. 10.000.000,-. Gugatan diajukan isteri pada tahun 1970 agar uang itu dibagi masing-masing setengah bagisn. Dalam persidangan gugatan terbukti dan dikabulkan, sehingga putusan yang dijatuhkan “tepat” dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Namun putusan akhir baru diterima pada tahun 1985. Berarti proses penyelesaian berjangka waktu 15 tahun. Kebenaran dan keadilan apalagi yang akan diperoleh dan dinikmati isteri dari putusan tersebut? Sama sekali tidak ada. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan itu sudah palsu dan hancur ditelan inflasi dan fluktuasi. Nilai uang Rp. 5.000.000,- sekitar tahun 1970, masih kuat nilai harganya dan sangat berarti dipergunakan sebagai modal bahkan cukup untuk membangun rumah yang agak mewah. Tetapi oleh karena putusan dan eksekusi baru dilaksanakan pada tahun 1985, uang sejumlah itu paling-paling hanya berarti untuk membeli alat dapur dan sedikit perabotan. Benar-benar putusan yang tepat dan benar itu tidak tepat dan tidak benar lagi, karena nilai harga dan daya beli uang itu sudah merosot sampai ratusan kali. Dari contoh yang sangat sederhana tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya asas peradilan yang cepat dan tepat.

Dalam hal lain seperti penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan harta perkawinan, dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal 66 ayat 5 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “permohonan soal penguasaan anak, nafkah dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Ini jelas menunjukkan dibolehkan penggabungan gugat penguasaan anak, nafkah dan harta bersama. Bunyi ketentuan tersebut berarti membuka pintu bagi isteri untuk

menuntut dan membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa sikap formalistik yang tidak memperkenankan penggabungan gugat perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama (harta perkawinan) dalam praktek di Pengadilan Agama, adalah kurang tepat dengan alasan antara gugat perceraian dengan gugat pembagian harta bersama adalah dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dalam bentuk gugat perceraian berada di depan dan gugat pembagian harta bersama berada di belakang.

Sebenarnya adalah rasional apabila gugat harta bersama digabung dengan gugat perceraian dan dapat diselesaikan bersamaan dengan cara mendudukan gugat pembagian harta bersama sebagai gugat **assesor** terhadap gugat perceraian. Dengan demikian jika gugat perceraian dikabulkan baru terbuka kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 86 UU Peradilan Agama yang membolehkan penggabungan sekaligus gugatan perceraian dengan gugat harta bersama, maka hal tersebut telah melaksanakan asas yang melekat dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu demi tercapainya prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian semenjak berlakunya UU Peradilan Agama, diharapkan dapat mengakhiri kecongkakan sikap formalitas yang memberikan peluang bagi penggugat untuk memisahkan gugatan perceraian dengan gugat harta perkawinan. Dengan penggabungan tersebut, maka masalah pembagian harta bersama sudah dapat

diajukan sebagai gugat rekonfensi berhadapan dengan gugat konfensi dalam perceraian. Dengan perkataan lain gugat perceraian sebagai pokok perkara sangat berkaitan dengan gugat pembagian harta bersama.

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang “bernilai lebih”. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaian itu pun mengandung rasa keadilan sendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum. Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi jika kesederhanaan, kecepatan dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan manusiawi, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilannya. Ditinjau dari segi kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang (*human dignity*), dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Hukum dan kalahkan seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apabila selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan atau menangkan dia dalam perkara, akan tetapi selama proses persidangan hakim melayaninya dengan kasar, bengis, dan tidak

manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemi dalam kalbu sanubarinya, tetapi dendam kesumat yang akan berakar dalam hatinya.

Itulah sebabnya agar penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, sewajarnya harus lebih mulia dan lebih luhur penampilan dan pelayanannya untuk menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.



### BAB III

## LUASNYA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI ISTRI

### 1. Macam-Macam Harta Dalam Lembaga Hukum Perkawinan

Pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya : menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya.

Sebelum lebih lanjut membahas persoalan wujud dan pengertian harta bersama, ada baiknya mencoba mencari wujud dan makna harta bersama dari sudut pandang hukum Islam. Sehubungan dengan itu, akan diutarakan pendapat yang dikemukakan Ismail Muhammad Syah, menurut beliau “Pencarian bersama suami isteri, mestinya masuk dalam Rub’u Mu’amalah. Tetapi ternyata secara khusus tidak ada dibicarakan”. Lebih lanjut beliau mengatakan “Mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami isteri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut Syarikah atau Syirkah. Mungkin perkataan Syarikat dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari Bahasa Arab”. Seterusnya beliau mengatakan “Oleh karena masalah pencarian bersama

suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau syarikat maka untuk mengetahui hukumnya, perlu kita bahas lebih dahulu macam-macam perkongsian yang sudah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dan bagaimana hukumnya masing-masing itu”.<sup>1</sup> Selanjutnya pada halaman 295 Ismail Muhammad Syah menyimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk “*syarikah abadan mufawadlah*”. Kesimpulan itu beliau ambil berdasar alasan bahwa “pada umumnya suami isteri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta simpanan untuk masa tua mereka”.<sup>2</sup>

Demikian sepintas lalu uraian Ismail Muhammbad Syah. Satu hal yang penting untuk dicatat dalam uraian tersebut, tentang kenyataan, doktrin hukum fikih tidak membahas masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para ulama Indonesia, namun mereka setuju untuk mengambil *syarikat abadan* sebagai landasan merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan :

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-

---

<sup>1</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau Dari Sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi 1984, h. 282. (terdapat dalam M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Bandung, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, 2005, h. 270.)

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid.*, h. 271.

- sama maupun sendiri-sendiri, tetapi kerana diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan dikenal ada dua hak, yaitu hak milik dan hak guna. Berdasarkan hukum positif negara, harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh sejak dan selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan berakhir. Harta bersama menjadi milik bersama isteri dan suami, sedangkan harta bawaan masing-masing isteri dan suami serta harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing pihak sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan.

Di dalam perkawinan, dari sudut fikih ditentukan bahwa harta yang dibawa suami adalah milik suami. Begitu pula harta yang dibawa isteri adalah harta milik isteri. Sedangkan harta yang didapat di dalam perkawinan adalah milik dari pihak yang mencari atau mendapatkannya. Dengan demikian, harta yang didapat suami adalah milik suami, sementara harta yang didapat isteri adalah milik isteri. Konsekuensinya, rumah dan barang-barang didalam rumah tangga itu adalah milik yang membeli atau mendapatkannya. Meskipun demikian, di dalam rumah tangga terdapat pula hak guna yang memungkinkan anggota rumah tangga menggunakan barang-barang di dalam rumah itu bersama-sama. Misalnya, menggunakan peralatan rumah tangga dan barang lain seperti kursi dan meja.

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Op. cit.*, h. 99.

Konsekuensi lain, harta milik bersama tidak dapat digunakan kecuali dengan izin dari pihak yang memiliki. Misalnya, uang nafkah untuk kepentingan keluarga, tidak dapat dipergunakan di luar kebutuhan keluarga kecuali mendapat izin dari pihak yang memberi atau mendapat nafkah itu. Ketentuan tersebut dapat merugikan perempuan, terutama bila perempuan tidak bekerja, karena menurut aturan di atas seolah-olah semua harta di dalam perkawinan adalah menjadi milik suami.

Menentukan status pemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak. Sehingga mudah ditentukan mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada para ahli waris. Dalam hal terjadi perceraian dapat dengan segera ditentukan harta mana yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami.

Menurut Hukum Perkawinan Islam si isteri adalah mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh sari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari si suami, misalnya : perhiasan-perhiasan atau alat-alat rumah tangga yang lainnya umumnya langsung dipakai oleh pihak isteri. Ketentuan ini berlaku apabila yang berusaha/bekerja mencari nafkah hanya suami saja sedangkan isteri tidak ikut sama sekali.

Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara isteri dan suami, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh

selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau isteri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalau usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya daripada isterinya, maka hak suami juga lebih besar daripada hak isterinya, demikian sebaliknya apabila usaha si isteri lebih besar dari si suami maka haknya atas harta bersama juga lebih besar dari suaminya.

Namun, adanya kewajiban suami di dalam Islam untuk memberi nafkah keluarga dan adanya hak isteri meminta sebagian hasil kerja suami sebagai milik isteri. Nafkah yang menjadi milik isteri dengan demikian penggunaannya sepenuhnya menjadi hak isteri. Masalahnya, di Indonesia jarang perempuan meminta sisa gaji suami sebagai hak isteri. Suami lalu menggunakan sisa gaji untuk kepentingannya sendiri.

Sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan, perbandingan hak isteri dan suami atas harta bersama adalah 1 : 1. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Apabila terjadi kematian salah satu pasangan, maka setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sementara setengah bagian lainnya menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dan menurut KHI isteri mendapat



bagian seperdelapan lagi dari harta warisan itu bila pewaris meninggalkan anak dan apabila tidak meninggalkan anak maka bagian dari isteri adalah seperempat (pasal 180 KHI).

Apabila terjadi perceraian hidup, maka masing-masing berhak mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan bila terjadi salah satu pasangan hilang, maka pembagian harta bersama harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya secara hakiki atau matinya secara hukum berdasarkan keputusan pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Sedangkan di dalam situasi saat ini di mana isteri juga ikut mencari nafkah, penghasilan yang didapat isteri tetap menjadi milik isteri. Isteri tetap bisa meminta nafkah untuk dirinya dari suami selain nafkah untuk rumah tangga yang dipergunakan bersama. Tetapi karena isteri bekerja diluar rumah, isteri bisa memberi kompensasi dengan ikut menanggung pada pengeluaran rumah tangga. Misalnya, ikut membayar gaji pekerja rumah tangga.

Meskipun Islam sebenarnya memberi hak-hak yang adil bagi perempuan di dalam perkawinan, tetapi pengaruh budaya lokal dapat menjadi lebih kuat sehingga merugikan perempuan. Di dalam rumah tangga (di Indonesia) perempuan umumnya hanya menjalankan kewajibannya, tetapi tidak menggunakan haknya. Bila terjadi perceraian, masing-masing suami/isteri berhak atas harta masing-masing sesuai konsep harta milik dalam perkawinan, isteri berhak mendapat nafkah iddah dan suami wajib memberikan nafkah itu, dan harta yang didapat selama perkawinan dibagi sesuai konsep kepemilikan harta, dibagi

dua jika disyaratkan sebelum akad, atau milik isteri jika disyaratkan sebelum akad.

Undang-Undang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan di dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat isi dari pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam UU Perkawinan sudah sejalan dalam ketentuan Hukum Islam. Disini hanya ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami/isteri atau suami isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tetap mengikuti

ketentuan hukumnya masing-masing, jadi bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan Hukum Islam.

## **2. Penentuan Besar Kecilnya Prosentase Pembagian Harta Bersama**

Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak. Konsep pembagian harta bersama setelah perceraian adalah 50:50, yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pihak isteri dan 50% (lima puluh persen) untuk pihak suami. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Problem yang sering muncul dalam pembagian harta bersama antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk dalam kategori harta bersama. Menurut Sulistyowati Irianto<sup>4</sup>, harta gono-gini adalah semua harta yang dimiliki sejak kedua pihak menyatu dalam perkawinan. Jika perkawinan mereka berakhir, maka harta tersebut dibagi dua. Namun, jika perempuan sudah memiliki harta bawaan, maka ia boleh menyimpan atas nama sendiri.

---

<sup>4</sup> Staf pengajar Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (Hukumonline.com)

Seringkali terjadi, salah satu pasangan sudah memiliki kekayaan sebelum melangsungkan perkawinan. Mungkin juga pemberian oleh orang tuanya. Pada masyarakat adat Batak, misalnya, orang tua perempuan sering memberikan hadiah perkawinan berupa *saba bangunan*, *pauseang*, atau *indahan arian*. Tetapi dalam praktek, hadiah perkawinan semacam itu bisa menjadi masalah, seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 753K/Pdt/2000.

Masalah lain bisa timbul jika hanya salah satu pihak saja yang bekerja. Ini pernah melanda pasangan aktris Hughes dan suaminya Avin. Pasangan yang bekerja merasa lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang tidak. Dalam kasus ini dimana suami tidak bekerja sejak awal perkawinan, maka harta gono-gini, termasuk penghasilan isteri, tetap dibagi dua. Hal ini dengan asumsi bahwa kalau yang satu tidak menghasilkan, maka yang lain tidak bisa menghasilkan uang tanpa bantuan yang satu.

Sehingga Sulistyowati Irianto<sup>5</sup> berpendapat bahwa membagi dua harta bersama atau harta gono-gini ke dalam dua bagian yang sama belum tentu adil. Karenanya pembagian harta bersama tersebut bukanlah persoalan gampang. Penanganan yang salah bisa berujung pada nyawa, seperti kasus penikaman hakim di dalam ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, 21 September 2005 silam, bisa menjadi contoh. Dimana tindakan Kolonel M. Irfan menikam isterinya Eka Suhartini dan hakim Ahmad Taufiq yang menangani perkaranya bukan saja menjadi tragedi bagi dunia peradilan, tetapi juga menunjukkan betapa pelik dan sensitifnya masalah harta bersama.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam hal pembagian harta bersama masih banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dimana pembagian harta bersama tersebut tidak memberikan rasa adil, seperti yang terjadi di Banjarmasin pada tanggal 2 Pebruari 2005 silam. Seorang suami yang merasa pembagian harta bersama tersebut tidak adil meminta pada pengadilan untuk melakukan eksekusi untuk merobohkan rumah tempat tinggal bersama mantan isterinya dan Pengadilan Agama Pangkalpinang tempat mereka melangsungkan perceraian pun, menyetujui penghancuran rumah tersebut. Sedangkan mantan isterinya hanya dapat menangis di dalam rumah orang tuanya, yang terletak persis bersebelahan. Sang mantan isteri dan keluarga hanya bisa pasrah sebab sang mantan suami telah memiliki surat dari pengadilan untuk melakukan eksekusi.

Kasus yang terjadi diatas dapat menjadi contoh bahwa masalah yang timbul setelah keluarnya putusan mengenai pembagian harta bersama, para pihak seharusnya dapat berpikir jernih bahwa hasil putusan tersebut hendaknya digunakan untuk membiayai anak mereka bukan hanya untuk kepuasan semata. Sehingga pengadilan sebagai tempat untuk memperoleh keadilan nantinya tidak serta merta memberikan putusan eksekusi penghancuran terhadap bagian yang telah ditetapkan menjadi bagian dari isteri, melainkan melihat kembali pada pokok permasalahan yang ada sehingga tidak akan merugikan banyak pihak.

Dalam kasus yang lain yang terjadi di Aceh, pembagian harta bersama setelah perceraian pembagiannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu antara suami, isteri dan orang tua suami. Dalam kasus ini seorang isteri yang telah diceraikan/dithalak oleh suaminya mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama,



supaya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung diberi menurut hukum Islam. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blangkejeren Nomor. 023/1979 tanggal 18 Oktober 1979, dalam penetapannya telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan mendasarkan diri pada dalil Kitab Bughyatul Musytaryidin HI. 100 yang artinya : “Apabila harta suami isteri bercampur dan tidak diketahui yang mana yang lebih banyak... Kalau harta itu ada di tangan kedua suami isteri tersebut, maka setiap hari mereka bersumpah satu sama lain, kemudian dibagi dua harta tersebut”, maka harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu suami, isteri dan orang tua suami.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor. 15/1983 (Reg. Banding No. 5/1980) tanggal 24 Pebruari1983, Hakim Banding dalam putusannya telah membatalkan Penetapan Hakim Pengadilan Agama dan mengadili sendiri kasus ini dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Asal ditolak. Adapun yang menjadi pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 63 ayat (1), sub a, menunjuk Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perkawinan/akibatnya diantara orang Islam, namun mengenai masalah yang menyangkut harta bersama atau harta benda perkawinan, berdasar pasal 35 Undang-Undang tersebut, belum ada pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- 2) bahwa dengan demikian Pengadilan Agama harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
- 3) bahwa status nikah antara Pembanding dengan Terbanding tidak dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena wujud dari gugatan ini adalah mengenai pembagian harta bersama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 33.K/AG/1983 tanggal 27 Juni 1984 dalam putusan kasasi atas perkara ini telah membatalkan putusan *Judex-Facti*, karena dinilai telah keliru dalam menerapkan hukum. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus ini dengan amar putusan yang berisi pernyataan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun yang menjadi pertimbangan hukumnya pada pokoknya bahwa pembagian harta bersama tidaklah menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menurut Guru Besar Universitas Indonesia H.M. Tahir Azhary<sup>6</sup> berpendapat bahwa ribut-ribut soal pembagian harta bersama tidak semestinya terjadi bila mengacu pada aturan hukum Islam. Prinsip Islam, harta suami dengan harta isteri tetap terpisah meskipun mereka terikat tali perkawinan. Kecuali, sebelum menikah mereka membuat perjanjian pra-nikah yang bersepakat menggabungkan harta. Prinsip ini, berbeda dengan konsep KUHPerdata yang menegaskan bahwa kalau tidak ada perjanjian, maka otomatis harta suami isteri bercampur.

Dalam praktek, masyarakat lebih mengenal pembagian harta perkawinan menurut hukum adat ketimbang UU Perkawinan. Padahal hukum adat, terutama

---

<sup>6</sup> Hukumonline.com

yang patrilineal, sangat diskriminatif terhadap perempuan, seperti adat Batak yang tidak mengenal harta gono-gini atau harta bersama. Jika terjadi perceraian, maka menurut hukum adat harta harus kembali ke suaminya. Jadi isteri keluar dari rumah suami, padahal berpuluh tahun dia ikut suami. Atau kalau suami meninggal, harta harus kembali ke keluarga suami. Selain itu, dikenal pula pranata *manean* yaitu jika suami meninggal maka si isteri akan dimiliki saudara laki-laki suaminya. Pasalnya, mas kawin sudah dibayar sehingga keluarga si laki-laki tidak mau rugi. Meskipun pranata *manean* itu sudah cenderung ditinggalkan.

Dalam menyelesaikan perselisihan mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami-isteri akan ditemukan cara penyelesaian yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta bersama itu dibagi dua sama besar dan ada pula daerah lain yang membagi satu banding dua atau ada pula yang dibagi menjadi tiga bagian.

Sebagai contoh misalnya di Madura, bila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi 1 : 2 yaitu satu bagian untuk isteri dan dua bagian untuk suami. Di Aceh pada umumnya dibagi satu banding dua. Tetapi di Aceh Selatan, pembagian harta bersama sangat berbeda, yaitu dibedakan antara cerai hidup dan cerai mati dengan memperhatikan apakah meninggalkan anak atau tidak sebagai berikut :

- a. Bila cerai hidup tanpa ada anak, maka harta bersama dibagi dua;
- b. Bila cerai hidup dan mempunyai anak, maka isteri memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seper dua), suami  $\frac{1}{4}$  (seper empat) dan anak  $\frac{1}{4}$  (seper empat);

- c. Bila cerai mati tanpa ada anak dan ada ahli waris lainnya, maka suami atau isteri yang hidup mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat), sedangkan ahli waris lainnya  $\frac{1}{4}$  (seper empat);
- d. Bila cerai mati tanpa ada anak dan ahli waris lainnya, maka  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) untuk suami atau isteri yang masih hidup dan  $\frac{1}{4}$  (seper empat) untuk baitul maal.

Dalam bab sebelumnya telah diutarakan bahwa penentuan siapa yang paling berhak terhadap pembagian harta bersama tersebut tidak melihat pada siapa yang bekerja mencari nafkah, melainkan semua harta yang diperoleh selama perkawinan yang perolehannya dilakukan bersama-sama atau tidak maka termasuk dalam harta bersama. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama tetapi milik pribadi atau bahkan sebaliknya. Seperti pada kasus yang terjadi pada Hughes atau Tamara Bleszinski. Khusus untuk kasus Tamara, dimana dia menghendaki agar hakim Pengadilan Agama Jakarta mau memberikan pembagian harta bersama tidak dibagi dua sama rata melainkan 70:30, mengapa karena Tamara merasa bahwa selama hidup berumah tangga dengan suaminya, dialah yang bekerja. Sehingga seluruh harta yang dimiliki sampai saat dia mengajukan gugatan perceraian lebih banyak adalah milik Tamara.

Namun menurut saya, hakim tidak akan serta merta mengabulkan permohonan dari Tamara, sebab dalam pembagian harta bersama walaupun seluruh harta tertulis atas nama isteri tidak secara otomatis bahwa harta itu akan

menjadi milik dari isteri berlaku juga sebaliknya. Masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.

### **3. Keputusan Pembagian Harta Bersama Berdasar Alasan Yang Cukup**

Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*. Hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang yang membacanya.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sama makna dan tujuannya dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau “*professional judgement*”.

Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pencantuman motivasi pertimbangan yang cukup dalam penetapan dan putusan adalah bersifat “imperatif”. Disitu terdapat kata “harus”. Bahkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut terdapat pengulangan kata harus, seperti yang dapat dibaca : .....selain “harus” menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga “harus” memuat pasal-pasal..... . Dari cara pengulangan kata harus yang terdapat dalam redaksi pasal tersebut, tersurat dan tersirat keinginan yang sangat dalam dari pembuat undang-undang, agar para hakim benar-benar mengindahkan dan memenuhi kewajiban menyusun motivasi pertimbangan yang cukup. Oleh karena ketentuan ini bersifat “imperatif”, tidak boleh diabaikan oleh para hakim. Hakim harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berpikir secara sistematis dan profesional. Benar-benar mengingat sumpah jabatan dan ikatan batiniah yang ditentukan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan :

- (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban terhadap hukum, kebenaran, dan keadilan serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT Yang Maha Mengetahui.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

- a. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama ialah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, dan hibah. Kewenangan dalam hal ini adalah dengan kompetensi absolut artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan, secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkaranya. Lingkungan peradilan lain secara mutlak tidak berwenang untuk mengadilinya. Hanya saja apabila permasalahan pembagian harta bersama berkaitan dengan tanah maka penyelesaiannya diajukan pada Pengadilan Negeri, barulah setelah ada putusan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama maka Pengadilan Agama kembali berwenang mengadili pembagian tanah-tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan pembagian yang dibenarkan. Dalam pengajuan perkara perceraian seringkali pencari keadilan diberikan dua pilihan terhadap gugatan yang diajukan. Dimana dalam gugat perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugat pembagian harta bersama (gono-gini). Alasan yang dikemukakan, antara gugat perceraian dengan gugat pembagian harta bersama adalah dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dalam bentuk gugat perceraian berada di depan dan gugat pembagian harta bersama

berada di belakang. Oleh karena itu, selesai dulu gugat perceraian sampai memperoleh putusan yang berkekuatan tetap, baru boleh mengajukan gugat pembagian harta bersama. Gugat perceraian adalah ibu yang melahirkan gugat harta bersama. Dengan demikian, tidak mungkin ibu dan anak sama lahir dan sama tampil pada moment yang bersamaan. Sesungguhnya model gugat seperti ini tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 86 ayat (1). Dalam hal tercapainya prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka alangkah baiknya apabila dilakukan penggabungan terhadap gugat perceraian dengan gugat pembagian harta bersama, karena sekaligus akan dapat diselesaikan kedua permasalahan dalam suatu pemeriksaan dan putusan. Tenaga, waktu, dan biaya lebih hemat dan penikmatan atas harta bersama lebih cepat dirasakan penggugat.

- b. Putusan terhadap pembagian harta bersama yang dilakukan dengan pembagian 50:50 atau dibagi dua sama rata, bukan merupakan keputusan yang adil karena dapat dipastikan salah satu pihak merasa bahwa harta yang dibagi adalah tidak sepenuhnya hasil jerih payah berdua melainkan atas usaha dari salah satu pihak saja. Dalam mengambil suatu putusan hakim selalu menggunakan banyak pertimbangan agar nantinya pembagian tersebut tidak akan merugikan banyak pihak. Hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai pembagian harta bersama tidak hanya melihat siapa yang berusaha paling besar namun melihat bagaimana perolehan harta tersebut didapat. Apabila harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan tidak ada perjanjian pisah harta maka harta yang diperoleh tersebut merupakan milik bersama.

## 2. Saran

- a. Masalah perceraian merupakan masalah yang tidak dapat dibilang mudah dan sederhana, karena sering kali dalam kasus perceraian timbul masalah-masalah lain seperti salah satunya adalah masalah pembagian harta bersama. Dalam kasus-kasus seperti ini penyelesaian tidak selalu dilakukan di Pengadilan Agama namun dapat juga dilakukan di Pengadilan Negeri apabila masalahnya terkait dengan tanah sehingga memerlukan putusan dari Pengadilan Negeri, apabila telah ada putusannya maka dapat dilanjutkan kembali ke Pengadilan Agama. Dengan digunakannya dua peradilan dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama yang terkait dengan tanah maka penyelesaian tersebut tidak efisien karena penyelesaian tersebut tidak mencerminkan prinsip atau asas yang ada dalam peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga menjadikan masalah makin berlarut-larut. Jadi alangkah baiknya apabila penyelesaian masalah dilakukan dalam satu atap agar masyarakat pencari keadilan tidak merasa jenuh untuk menunggu hasil putusan dari pengadilan dan masyarakat tidak merasa terbebaskan dengan masalah biaya.
- b. Dalam menerima setiap hasil putusan, masyarakat pencari keadilan agar bersikap bijaksana dalam menghadapi setiap putusan pengadilan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena pada dasarnya setiap putusan yang diambil oleh hakim merupakan putusan yang dilakukan dengan secara matang tanpa hendak membuat salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak adanya keadilan karena rasa adil itu memang sulit untuk didapat, disalah satu



pihak merasa telah mendapatkan keadilan sedangkan dilain pihak merasa tidak mendapatkan keadilan inilah bukti bahwa untuk mencari keadilan memang tidak ada, yang dibutuhkan hanyalah bersikap dewasa dalam menerima setiap putusan. Pada era sekarang ini, makin jarang isteri yang menganggur. Bahkan, banyak isteri yang berpenghasilan lebih besar dibandingkan dengan suami. Jika terjadi perceraian dan dibawa ke pengadilan, hakim akan memutuskan harta yang ada langsung dibagi dua. Oleh karena itu, guna menghindari konflik berkepanjangan mengenai pembagian harta bersama maka alangkah baiknya apabila pasangan suami isteri dalam memutuskan untuk menikah terlebih dahulu membuat perjanjian pra nikah atau biasa disebut dengan perjanjian kawin. Didalam perjanjian tersebut, apabila pasangan saling sepakat untuk mencampur harta bawaan dengan harta bersama, itu pun bisa dimasukkan dalam perjanjian kawin. Perjanjian juga bisa memuat larangan melakukan kekerasan, larangan untuk bekerja, pembukaan rekening bank, pemeliharaan dan pengasuhan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, dan hal lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjian kawin itu sebenarnya tidak lain adalah perencanaan perkawinan dan setiap pasangan berhak untuk mempersiapkannya. tidak ada kata tabu untuk membicarakan perjanjian kawin. Justru perjanjian itu bisa jadi melanggengkan perkawinan.



# DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### LITERATUR :

- Ahmad Kuzari, **Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan**, Rajawali Pers, Jakarta 1995.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI**, Penerbit Prenada Media, 2004.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, **Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW**, Jakarta, Hidakarya Agung, 1981.
- Bushtanul Arifin, **Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya**, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Hadikusuma Hilman, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama**, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Harahap M. Yahya, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989**, Bandung, Penerbit Sinat Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, 2005.
- \_\_\_\_\_, **Hukum Perkawinan Nasional**, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Hazairin, **Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia**, Jakarta, Tintamas, 1961.
- Helmy Masdar, **Islam dan Keluarga Berencana**, Semarang, Thoha Saputra, 1969.
- Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, Jakarta, Al Hidayah, 1964.
- Moch. Asnawi, **Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan**.
- Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996.

- Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Musdah Mulia, **Pandangan Islam tentang Poligami**, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation, 1999.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Prodjodikoro R. Wiryo, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1967.
- Prodjohamidjodjo Martiman, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Rasjidi Lili, **Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia**, Bandung, Penerbit Alumni, 1982.
- Saleh K. Wantjik, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta, Ghalia, 1976.
- Semiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1986.
- Sosroatmodjo Arso dan Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005.
- Supriadi Wila Chandrawila, **Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Thalib Sajuti, **Bahan Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI**, Jakarta, 1977/1978.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**MAJALAH :**

Liliek Kamilah, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Putusan Hakim Mengenai Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian, *Yuridika*, Vol. 20 No. 6, November-Desember 2005.

**PUTUSAN – PUTUSAN PENGADILAN SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 :**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970 dalam perkara pembagian harta bersama setelah perceraian.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1975 No. 151 K/Sip/1974 dalam perkara pembagian harta bersama setelah perceraian.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juli 1974, No. 808 K/Sip/1974, jo. Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 1973 No. 329/1973 dalam perkara pembagian harta bersama setelah perceraian.

**PUTUSAN – PUTUSAN PENGADILAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 :**

Putusan Pengadilan Agama Blangkejeren tanggal 18 Oktober 1979 No. 023/1979 jo. Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh tanggal 24 Pebruari 1983 No. 15/1983 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1984 No. 33.K/AG/1983 dalam perkara pembagian harta bersama setelah perceraian.



**INTERNET :**

- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) : Perjanjian Pra Nikah: Solusi Untuk Semua?, 31 Oktober 2005; Belum Tentu Adil, Membagi Gono-Gini Menjadi Dua Bagian yang Sama, 7 Nopember 2005.
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com) : Buat Perjanjian Dulu Sebelum Mengucapkan “Saya Terima “, Senin, 27 Juni 2005, Pukul 10:44 WIB; Merencanakan Pernikahan dengan Perjanjian (Acuan Jika Timbul Konflik).
- [www.google.com](http://www.google.com) : Banjarmasin Post, Kamis, 3 Pebruari 2005, Tak Puas Pembagian Harta Gono-Gini Rumah Perpantangan Pun Dirobuhkan.
- [www.jaringanislamliberal.com](http://www.jaringanislamliberal.com) : Dr. Siti Musdah Mulia, MA : Kompilasi Hukum Islam Sangat Konservatif!, 1 September 2003.
- [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) : Drs. H. Helmy Thohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), Perceraian Menurut UU Perkawinan, 25 April 2005, Pukul 14:14:01 WIB.